

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang baik dan memadai dari fiskus akan membantu wajib pajak paham akan kewajibannya sehingga akan berdampak kepada baiknya persepsi wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi pajak tidak membuat seseorang jera untuk melakukan pelanggaran pajak.
3. *Tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program *tax amnesty* berupa penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
4. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

5. Pangkalpinang. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pangkalpinang maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
6. Secara bersama-sama dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, *tax amnesty*, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kuesioner yang digunakan memiliki banyak kelemahan, yaitu sangat tergantung dengan kondisi dan situasi responden.
2. Wajib pajak yang sulit untuk melakukan pengisian kuesioner.
3. Permohonan izin riset dan pengambilan data sekunder yang sangat lama diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel berbeda sebagai prediktor kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian atau mencoba pada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang.